



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 175/KEP/L.O/B/2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3 maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat : 1. Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor. 76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor. 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 92/KEP/L.O/B/2007 tentang Qo'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah;
5. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/L.O/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
6. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGESAHAN PENDIRIAN TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3.**

Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JALAN GERILYA DESA AEKLOBA AFDELING 1 DUSUN 2 Kecamatan AEK KUASAN Kabupaten/Kota ASAHAN Provinsi SUMATERA UTARA.

Kedua : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3 dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual,

YOGYAKARTA : Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137

JAKARTA : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl. Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021, 3903022 | Faks. +62-21-3903024

Webset : www.muhammadiyah.or.id | E-mail : pp@muhammadiyah.id

menjaminikan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- Ketiga : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3 mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3 dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 9 Rajab 1443 H
10 Februari 2022 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Pimpinan Pusat 'Aisyiyah



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ahmad Yani, Km. 1,3 Telp (0623) 347441 Fax (0623) 347472
E-mail : Dikdik_Asahan@yahoo.com Nomor : 11254

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 421.5 / 0660 - PAUD DAN PNF / 2018

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal III Aek Loba Nomor : 06 / TK NSA - 3 / 03 / 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang permohonan perpanjangan izin operasional taman kanak-kanak.
 2. Surat rekomendasi kepala opt distrik Kecamatan Aek Kuasan nomor : 421.5 / 027 - 11 / 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional taman kanak-kanak.
- menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkualitas.
 - b. bahwa untuk pendirian pendidikan perlu dilakukan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Union Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1552 UMUM/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :** Memberi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta kepada :
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III AEK LOBA |
| 2. Tahun Berdiri | : 1988 |
| 3. Alamat Sekolah | : Jl. Gerilya DIV - I Aek Loba |
| 4. Kecamatan | : Aek Kuasan |
| 5. Kabupaten | : Asahan |
| 6. Nama Yayasan / Perguruan | : Pimpinan Cabang Aisyiyah Asahan |
| 7. Alamat Yayasan | : Jl. Madong Lubis No. 8 Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan |
- Kedua :** Perpanjangan Izin Operasional pada point pertama berlaku untuk masa waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal 01 Februari 2018
02 Februari 2021, dengan ketentuan :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 2. Mentaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Up. Bidang Pembinaan PAI Pendidikan Non Formal
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah
 5. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- ketiga :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.



Disahkan di
Bupati Asahan di Kisaran
Kepala BP. PAUDN Sumatera Utara
Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuasan